

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU. PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sorong, perlu ditingkatkan menjadi Badan dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Kota Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi Kota Sorong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Pembentukan Propinsi Irian Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinai Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009; Nomor: M.Hh-08.Ah.01.01.2009; Nomor: 60/M-Dag/Per/12/2009; Nomor: Per.30/Men/XII/2009; Nomor: 10 Tahun 2009 Tentang Percepatan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Untuk Memulai Usaha;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI KOTA SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sorong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sorong dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
- 4. DPRD yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
- 5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi Kota Sorong.
- 6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi Kota Sorong.
- 7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi merupakan instrumen bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan aspek daya saing Daerah dengan fokus penciptaan iklim berinvestasi yang kondusif melalui penyelenggaraan pemberian kemudahan penerbitan perizinan dan percepatan.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, Inspektorat, Bappeda, lembaga teknis daerah, distrik dan kelurahan.

- 9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah.
- 13. Investasi adalah penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang.
- 14. Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pelayanan Perizinan
- Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi Kota Sorong. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BABIII

TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan tugas fungsi layanan pengadaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Ketatausahaan atau Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya dilingkungan . Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi.
- (5) Tim Teknis mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pemeriksaan teknis dilapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangnya.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada kepala penyelenggara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal dan Investasi, untuk menyetujui atau menolak izin.

Pasal 4

Tim Teknis yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan, non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Mengelola administrasi perizinan, non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, dan keamanan berkas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas dalam pasal 3, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi mempunyai fungsi :

- 1. Mengidentifikasi izin-izin yang menjadi kewenangan daerah berserta SKPD yang menanganinya (sebelum ada PTSP).
- 2. pelaksanaan penyusunan program badan perizinan;
- 3. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- 4. pelaksanaan koordinsi proses pelayanan perizinan;
- 5. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- 6. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- 7. pelaksanaan urusan tata usaha badan perizinan;
- 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kedua

Pasal 7

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha:
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum

- 3. Bidang Informasi dan Pendaftaran:
 - a. Seksi informasi
 - b. Seksi Pendaftaran
- 4. Bidang Pemrosesan dan Penerbitan:
 - a. Seksi Pemrosesan
 - b. Seksi Penerbitan
- 5. Bidang Evaluasi dan Pengendalian:
 - a. Seksi Evaluasi
 - b. Seksi Pengendalian
- 6. Bidang Penanaman Modal dan Investasi:
 - a. Seksi Usaha dan Investasi
 - b. Seksi Pelayanan dan Kemitraan
- 7. Tim Teknis.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain di luar.

Pasal 10

Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala Biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas dibebankan kepada APBD Kota Sorong dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi Kota Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daaerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Bab III Pasal 15 Tahun 2008 diiicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini terutama yang menyangkut penjabaran tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

> Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013 WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,

CAP/TTD

H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD <u>S U K I M A N</u> Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI KOTA SORONG

I. UMUM

Berdasarkan amanat pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Sorong sebagai perangkat daerah perlu dilakukan penataan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 11

SALINAN




WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG TAHUN 2013

